

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Polisi Republik Indonesia memiliki peran penting didalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian mulianya tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi.

Ada beberapa tindakan sebagai persyaratan dan kriteria, Polisi yang baik antara lain :

- a. Memiliki kepribadian yang konsisten.
- b. Tidak emosional dan.
- c. Berpendidikan yang memadai<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Anton Tabah, 1991, *Menatap dengan matahati Polisi Indonesia*, Pt Gramedia. Jakarta, hlm23

Kalau 3 kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara tahun 2002 Nomor 2 maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan perumusan tugas, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan peran dan fungsi masing-masing. Hal ini menyebabkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Dengan demikian POLRI yang sekarang dipersamakan dengan warga sipil biasa bukan anggota militer lagi seperti sebelum diundangkan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dampak lebih lanjut dari beralihnya POLRI keperadilan umum adalah proses penyelidikan dan penyidikannya apabila ada anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga didasarkan pada Hukum Acara Pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yaitu Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai hukum disiplin bagi anggotanya yang melakukan pelanggaran disiplin ketentuan ini lebih lengkapnya dimuat dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang mengatur tentang disiplin anggota POLRI.

Citra Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara yang angka korupsinya cukup tinggi didunia sangat membawa dampak buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagai gambaran tingginya angka korupsi di Indonesia yaitu hasil survai dari *transparancy internasional* yang berbasis di Berlin, Jerman menetapkan Indonesia sebagai negara terkorup nomor enam (6) dari seratus tiga puluh tiga (133) negara yang disurvei pada tahun 2003, hal ini sungguh mengejutkan karena nilai indeks prestasi korupsi Indonesia ternyata lebih rendah dari pada negara-negara seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura, peringkat itu disebabkan oleh korupsi dari level atas kebawah yang begitu menjamur di Indonesia. Tiga sektor yang paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah Parpol, Kepolisian dan pengadilan, sementara itu kecenderungan masyarakat memberi suap paling banyak terjadi di sektor non konstruksi, pertahanan dan keamanan, Migas, Perbankan dan properti.

Sebagai contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota polisi sebagai berikut :

“Komisaris Jendral Polisi Suyitno Landung, bekas kepala badan reserse dan kriminal markas besar kepolisian Republik Indonesia, ditetapkan sebagai tersangka penyuapan ketika menyidik kasus pembobolan bank BNI. Juru bicara Mabes POLRI, Brigadir polisi sukarno, kemarin mengatakan bahwa status itu sudah ada dalam surat panggilan pemeriksaan.” Status Suyitno Landung sesuai surat panggilan, sebagai

tersangka'.Suyitno diperiksa diruang penyidikan tindak pidana korupsi.Suyitno diduga menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya saat menyidik kasus pembobolan BNI yang merugikan negara sebesar 1,7 trilyun dengan Andrian Waworuntu sebagai tersangka. Seorang penyidik kasus BNI mengungkapkan, pihaknya menemukan bukti bahwa Suyitno Landung pernah mendapat sebuah mobil Toyota Nissan X-trail dan uang dalam bentuk dolar bernilai Rp 300 juta. Mobil tersebut diambil Dari sebuah *Showroom* disunter, jakarta utara. Surat mobil ditandatangani oleh Suyitno. "Surat dan barang bukti telah disita oleh aparat yang berwenang". Suyitno adalah polisi perwira ke3 yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, pada tanggal 17 September 2005 kepolisian menetapkan bekas kepala unit II ekonomi khusus badan Reserse dan kriminal Komisaris besar Irman Santoso sebagai tersangka yang menerima uang dari Adrian Waworuntu ketika menyidik kasus BNI, uang tersebut tidak hanya dinikmati sendiri, melainkan disampaikan dan diteruskan keatasannya. Dan pada tanggal 27 Oktober 2005 Markas besar Kepolisian RI menahan berkas direktur II ekonomi dan kusus badan reserse dan kriminal MABES POLRI Brigader Jenderal Samuel Ismoko menjalani persidangan disiplin karena diduga menerima uang US\$ 20 ribu dan Rp.500juta dari Adrian saat akan ke Bangkok Thailand, Ismoko juga diduga menerima sejumlah barang seperti telepon selular, komputer laptop, dan televisi layar lebar dari para tersangka kasus pembobolan BNI."<sup>2</sup>

Dari fakta di atas dapat kita ketahui bahwa orang-orang dalam lembaga kepolisian dalam tugasnya berhubungan dengan hal-hal seperti penyelidikan dan penyidikan sangat rentan terkena suap, yang merupakan suatu bentuk kolusi antara pengusaha besar dengan pejabat tinggi negara, perbuatan ini biasanya dilakukan untuk mengaburkan atau meloloskan diri dari jeratan hukuman akan tindak pidana yang telah dilakukan, yang menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai trilyunan rupiah.

Dari pihak aparat sendiri sangat diharapkan masyarakat agar tidak menyalahgunakan tugas dan jabatan yang diembannya agar fungsinya sebagai

---

<sup>2</sup> Tempo, Edisi Nomor 1650 / TH. V, Selasa 27 Desember 2005

tempat mencari keadilan tetap bersih dan mendapat kepercayaan didalam hati masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140 dan perubahanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan agar ada peraturan yang jelas mengenai sanksi hukum yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi sehingga dapat meminimalisir kerugian-kerugian baik dibidang ekonomi ataupun keuangan negara akibat korupsi. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan masyarakat berperan serta untuk mengoptimalkan dan memperkecil segala bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat di lembaga-lembaga pemerintahan.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum Acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan. Apakah kendala dalam Penyidikan oleh Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana korupsi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan oleh Polri terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana korupsi.

## **D. Manfaat Penelitian**

### a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana untuk lebih mengoptimalkan negara yang bebas dari korupsi.

### b. Manfaat praktis.

Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi penyidik, instansi pemerintah, serta masyarakat pada umumnya untuk memperhatikan dan membantu meminimalisir bahkan memberantas oknum-oknum yang melakukan korupsi dan bagi penulis sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu hukum pidana yang telah diperoleh selama kuliah.

## E. Batasan Konsep

1. Penyelidikan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam penulisan hukum ini adalah seorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu anggota polisi yang melakukan korupsi.

3. Korupsi

Yang dimaksud dalam penulisan hukum ini adalah:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan
- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk. antara lain;
  - 1) Perilaku yang jahat dan tercela atau kejahatan moral.
  - 2) Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.

- 3) Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam suatu kalimat.
4. Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dalam penulisan hukum ini adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dalam satu korporasi yang dapat merugikan masyarakat, keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan demikian yang dimaksud dengan proses penyidikan bagi anggota Polri pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Polda DIY adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang guna menemukan seorang yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum berupa korupsi yang membuat negara, korporasi ataupun masyarakat mengalami kerugian.

## F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang proses penyidikan terhadap anggota polisi republik indonesia pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Polda DIY

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penulisan ini adalah

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, yaitu;

- Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76

- Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimuat dalam lembaran negara Republik indonesia Tahun 2002 nomor 2

- Undang- undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dimuat dalam lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, serta perubahanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, pendapat hukum, artikel, tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 3. Narasumber.

Yaitu melakukan wawancara dengan Bapak Sukardi Polisi di bagian Ruangan Pelayanan Tindak Pidana korupsi di Polda DIY, yang mengetahui dan memahami masalah yang teliti.

### 4. Metode Analisis Data.

Metode yang digunakan penulis hukum ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang ada dengan cara. Bahan hukum primer dan sekunder ini kemudian dibandingkan satu sama lain dengan cara bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang –undangan yang terkait dalam proses penyidikan bagi anggota Polri pelaku tindak pidana korupsi, yaitu Kitab Undang–undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Kepolisian dan Undang–undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibandingkan dengan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum buku-buku, tulisan ilmiah, artikel, majalah dll sehingga diperoleh kesenjangan atau ketidak persamaan dan perbedaan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Penyusunan dalam bab per bab dimaksudkan agar penulisan hukum ini menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. adapun bab-bab tersebut

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I mengenai pendahuluan terdapat Permasalahan dan Metodologi penelitian.

## BAB II : PEMBAHASAN

Dalam BAB II bagian A menguraikan Tinjauan umum tentang Polisi Republik Indonesia yaitu Pengertian Polisi, Tugas, Fungsi dan wewenang polisi, serta Perannya dalam masyarakat. Bagian B menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian korupsi terdiri dari jenis dan ciri-ciri tindak pidana korupsi, pemidanan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi oleh korporasi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab yang melatar belakangi dan akibat yang ditimbulkan dari Tindak Pidana Korupsi bagian C menguraikan tentang hasil penelitian di Polda DIY mengenai faktor dan dampak dari tindak pidana korupsi, serta praktek penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anggota Polisi pelaku tindak pidana korupsi, peran Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Polda DIY dan kendala penyidikan oleh Polri terhadap Anggota Polisi pelaku tindak pidana korupsi.

## BAB III : PENUTUP

Dalam BAB III berisi tentang Kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan berisi jawaban permasalahan secara singkat